

**PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN YANG  
MENGALAMI *NON PERFORMING FINANCING*  
(Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Haji Miskin Pandai Sikek)**

**Elfadhli**

*elfadhli@iainbatusangkar.ac.id*

**Farel M. Rizqi**

**Iqbal Sulaiman**

**Fatimah Setia Wardhani**

*IAIN Batusangkar*

**ABSTRAK**

One of the risks faced by banks is the failure to pay installments on time by financing customers. However, some of these failures were caused by force majeure or due to moral hazard. At BPRS Haji Poor Pandai Sikek, every financing customer who fails to pay installments on time is subject to a fine. The purpose of this study was to determine the application of fines to financing customers who experienced non-performing financing at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. The author uses the type of field research (field research) with descriptive qualitative research methods. This study shows that the application of fines to financing customers who experience non-performing financing at the Haji Miskin Pandai Sikek BPRS has not been implemented properly according to the DSN-MUI fatwa no. 17/DSN-MUI/IX/2000. The results showed that the application of fines imposed by BPRS Haji Poor to financing customers was applied to all customers who were late in paying installments. However, the Haji Poor BPRS as the party providing the financing can suspend or waive fines that were originally paid by customers who are not/have not been able to pay the installments. However, this applies only to customers who always communicate with Islamic banks regarding their financial situation or condition, open to the problems they face.

**Keywords :** Fine , *Non Performing Financing*, *Force Majeur*, Fatwa DSN-MUI

**PENDAHULUAN**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha melalui penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Tabungan dan Deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah Islam. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penyaluran dana (prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil), penghimpunan dana (prinsip *wadiah*, prinsip *mudharabah*), dan produk jasa (Muhammad, 2014).

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, risiko tersebut diantaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya (Kamil & Fauzan, 2007).

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan (Karim A. A., 2009).

Dalam penanganan risiko nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran, lembaga keuangan syariah dapat memberlakukan beberapa strategi dalam menanganinya, salah satunya adalah dengan mengenakan denda. Denda dalam istilah Arab dikenal dengan *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (a) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. (b) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak antar sesama manusia.

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: "*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'". Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' yaitu: "*Ta'zir* menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i" (Djunaeni & Yusuf, 2017).

Menghadapi nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran, bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Didalam Fatwa ini disebutkan :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. *Force majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi

diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. (Sam, Hasanudin, Hakim, Utomo, & Astiwara, 2014). Dana sosial yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dana denda yang terkumpul digunakan untuk kepentingan sosial seperti untuk anak yatim, pembangunan masjid, dan lain sebagainya.

DSN-MUI membolehkan bank syariah mengenakan denda kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran, hal ini berdasarkan atas firman Allah SWT dalam Q. S *Al-Maidah* Ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. . . "*

Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah) yang berarti:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.....

*"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."*

Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syura'id bin Suwaid, Abu Dawud dari Syura'id bin Suwaid, Ibn Majah dari Syura'id bin Suwaid, dan Ahmad dari Syura'id bin Suwaid yang berarti:

لِيُّ الْوَا جِدٍ يُحِلُّ عِرْ ضَهُ وَ عُقُوْبَتَهُ

*"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (Sam, Hasanudin, Hakim, Utomo, & Astiwara, 2014)*

Jelaslah bahwa kita sangat diharuskan untuk memenuhi janji yang telah kita buat, dan dilarang untuk menunda-nunda atau mengingkarinya. Sanksi (denda) tersebut dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan merupakan pendapatan bank syariah. Sanksi tersebut ditentukan berdasarkan kepada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. *Ta'zir* adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syariat tidak menentukan hukumannya secara tertentu.

Namun, jika diperhatikan secara seksama penerapan denda yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI bukanlah hal yang mudah, selain diperjanjikan sebelumnya denda atau sanksi yang dikenakan hanya terhadap nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan untuk membayar, sehingga denda atau sanksi ini tujuannya adalah bersifat mendidik kedisiplinan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan untuk nasabah yang memang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan denda atau sanksi, bahkan bank syariah hendaknya memberikan kelonggaran kepada nasabah sampai mereka mampu untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya (Wiroso, 2005).

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jika nasabah jatuh bangkrut dan tidak mampu menyelesaikan utangnya karena memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, maka pihak bank syariah harus menunda penagihan utangnya sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya kembali.

BPRS Haji Miskin adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menetapkan pemberian denda kepada nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran pembiayaan atau nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran. Besaran denda yang ditetapkan oleh pihak BPRS Haji Miskin adalah sebesar 1,5% dari jumlah angsuran per bulan. Denda yang dikenakan berlaku per 1 hari setelah tanggal jatuh tempo, dalam artian bahwa ketika nasabah terlambat membayar angsurannya 1 hari, maka pihak bank akan mengenakan denda kepada nasabah tersebut, baik karena nasabah tersebut sengaja melalaikan kewajibannya ataupun nasabah yang dalam keadaan tidak/belum mampu untuk membayarkannya di bulan tersebut (Ridwan, wawancara tanggal 23 Oktober 2019).

BPRS Haji Miskin selaku pihak yang memberikan pembiayaan dapat menanggihkan terlebih dahulu atau menghapuskan denda yang semulanya telah dibayarkan oleh nasabah yang tidak/belum mampu membayar angsuran. Namun, hal ini berlaku hanya kepada nasabah yang selalu berkomunikasi dengan pihak bank syariah terkait keadaan atau kondisi keuangannya, terbuka dengan permasalahan yang ia hadapi (Ridwan, wawancara tanggal 23 Oktober 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif

memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2011).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder berupa hasil wawancara dan dokumen yang berhubungan dengan denda. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan *Account Officer* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### Proses Penerapan Denda Yang Diberlakukan di BPRS Haji Miskin

Proses penerapan denda yang diberlakukan di BPRS Haji Miskin telah sesuai dengan prosedur perturan yang ditetapkan di BPRS Haji Miskin sebagaimana yang telah tertuang dalam akad. Pada kontrak akad pembiayaan yang dilakukan antara BPRS Haji Miskin dan nasabahnya terdapat persetujuan mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak bagi tiap pihak. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang diluar atau menyelisihi isi perjanjian/kontrak. Dalam hal nasabah melanggar ketentuan yang ada, maka bank berhak mengambil tindakan penanganan (tercantum dalam kontrak) sebagai bentuk penyelamatan asset bank. Ada banyak cara yang dapat dilakukan bank mulai dari pembatalan kontrak, pengambil alihan jaminan, restrukturisasi pembiayaan, dan lain sebagainya.

Bagi nasabah yang tidak memenuhi ketetapan waktu dalam membayar angsurannya, maka BPRS Haji Miskin mengenakan sanksi berupa pembayaran sejumlah denda yang berupa denda *ta'zir*. Denda *ta'zir* merupakan denda berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah pada nasabahnya yang menunda pembayaran kewajibannya atas bank, yang mana denda tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.

BPRS Haji Miskin mengenakan sanksi *ta'zir* bagi tiap nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsurannya yang terhitung mulai dari hari pertama keterlambatan tanpa melihat alasan atau kondisi nasabah tersebut. Walaupun sanksi denda sudah mulai terhitung sejak hari pertama keterlambatan, nasabah dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi denda tersebut. Bagi nasabah yang memang karena alasan tertentu, khususnya karena *force majeure* atau keadaan memaksa, dapat mengajukan permohonan penghapusan.

Dalam hal ini, pegawai bank (bagian *marketing*) yang mengurus nasabah tersebut, melakukan analisis pada nasabah. Dengan melihat itikad baik dari nasabah, bank menghapus sanksi denda yang dibebankan pada nasabah. Perlu diketahui juga, bahwa di BPRS Haji Miskin lebih memprioritaskan pada pengembalian modal dana pembiayaan atau dalam hal ini pokok dan margin daripada memaksakan sanksi denda pada nasabah. Jadi, sifat sanksi denda ini hanya mengikut dan tidak dipaksakan pada nasabah. Hal ini dikarenakan sanksi denda hanya sebagai *ta'zir*, sebagi pendisiplinan nasabah saja.

Telah disebutkan bahwa BPRS Haji Miskin menjadikan pengembalian modal dan margin sebagai prioritas, oleh karenanya BPRS Haji Miskin akan menempuh berbagai cara yang dapat mempermudah nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka. Tidak ada ketentuan baku yang ditetapkan oleh bank bagi para karyawannya, jadi penanganan tiap kasus berbeda-beda. Namun secara umum, bank akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang kurang mampu seperti melalui proses restrukturisasi pembiayaan atau perubahan angsuran, agar nasabah dapat kembali mampu.

Dari yang telah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa BPRS Haji Miskin sangat mengedepankan dan memprioritaskan nasabah agar dapat mengembalikan dana yang disalurkan oleh bank. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dana tersebut milik nasabah lain yang disalurkan melalui bank. Dana tersebut berasal dari nasabah *funding* yang mengharapkan pengembalian berupa keuntungan/laba, khususnya pada deposito dan terlebih lagi dana yang mereka tabung atau modal yang mereka tanam aman dan dapat kembali tanpa pengurangan sedikitpun secara fisik. Oleh karenanya bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap nasabah *funding*-nya atas dana tersebut agar tetap aman dan dapat dikembalikan tepat waktu, beserta sejumlah keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya berupa nisbah/porsi bagi hasil. Sehingga dalam hal ini diharapkan BPRS Haji Miskin tidak mendzalimi nasabah *funding* akibat keterlambatan kewajiban nasabah *financing*. Apalagi dalam Islam perbuatan dzalim sangat tercela, sehingga bank syariah harus berusaha agar tidak ada pihak yang merasa didzalimi/dirugikan akibat kegiatan bank syariah tersebut.
- b. Menjaga citra baik bank. Bank merupakan lembaga yang sangat berkaitan dengan *amanah*, karena bank berkaitan dengan tanggung jawab yang bank emban. Agar bank dapat selalu kompetitif baik antara bank satu dengan lainnya dan secara khusus bank syariah dengan bank konvensional, maka bank harus terus menjaga citra baik bank tersebut. Sebelum bank menghadapi masalah pembiayaan, bank terlebih dahulu menghadapi masalah pendanaan. Dalam menjaga pendanaan, bank perlu menarik para nasabah sehingga mereka mau dan tetap loyal untuk menyimpan dan menginvestasikan dana mereka pada bank tersebut. Oleh karenanya bank sangat memperhatikan setiap kegiatan dan pelayanannya agar bank selalu dipandang baik oleh para nasabahnya.
- c. Menjaga penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kolektabilitas pembiayaan bank. OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Penilaian OJK sangat penting bagi bank. Oleh karenanya BPRS Haji Miskin harus terus memperhatikan setiap kegiatannya agar tidak mengurangi penilaian OJK terhadap BPRS Haji Miskin. Makanya BPRS Haji Miskin harus terus menjaga kolektabilitasnya, menjaga agar nilai kredit/pembiayaan bermasalah dalam batas normal yang dibolehkan oleh OJK.

Memang lebih ideal jika lembaga keuangan syariah (bank syariah) tidak menetapkan sanksi denda baik *ta'zir* maupun *ta'widh* pada nasabahnya yang

wanprestasi, karena hal itu lebih dekat terhadap *riba nasiah*. Namun, denda tersebut tetap diadakan sebagai bentuk pendidikan pada nasabah, melihat karakter nasabah yang berbeda-beda, ada yang mampu namun masih menunda-nunda. Jika denda tidak diterapkan nasabah akan seenaknya menunda pembayaran cicilan atau kewajibannya. Padahal bank disini sebagai lembaga mediasi. Jika dana tidak kembali maka bank tidak dapat mengembalikan dana tersebut kembali ke masyarakat, dan hal ini dapat menghambat kinerja operasional bank. Oleh karenanya bank syariah menerapkan *ta'zir* dan *ta'widh* (Ridwan, wawancara tanggal 17 Januari 2020).

### **Jenis Pembiayaan Yang dikenakan Denda di BPRS Haji Miskin**

Produk penyaluran dana PT. BPRS Haji Miskin berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sistem pembiayaan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang *Insyah Allah* akan selalu membawa kemashlahatan, pembiayaan untuk tambahan modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha. BPRS Haji Miskin memiliki beberapa jenis produk penyaluran dana (pembiayaan) antara lain, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *ijarah* multi jasa, *musyarakah*, dan Talangan Haji. Dalam hal penenaan denda, BPRS Haji Miskin memberlakukan denda terhadap semua jenis pembiayaan yang ada (Ridwan, wawancara tanggal 17 Januari 2020).

Besar denda yang diberikan oleh bank adalah 1,5% dari jumlah angsuran per bulan. Besaran denda yang diberikan oleh bank nilainya tetap, dengan ketentuan yang sama pada setiap jenis pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah. Besaran denda tidak dipengaruhi dari jenis jaminan atau harga dari jaminan nasabah. Ketika nasabah terlambat atau tidak membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo maka denda langsung diberlakukan kepada nasabah tersebut. Misalnya tanggal jatuh tempo pembiayaan nasabah adalah tanggal 10, dan nasabah tidak membayarkannya pada tanggal tersebut, maka nasabah harus membayarkan denda yang perhitungannya dengan cara besar denda yang ditetapkan dikalikan dengan jumlah angsuran nasabah per bulan. Misalnya angsuran nasabah adalah sebesar Rp 1.000.000, ketika terlambat 1 hari setelah tanggal jatuh tempo maka perhitungannya adalah  $1,5\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 15.000$ . dengan artian bahwa ketika nasabah membayarkan angsurannya ditanggal setelah jatuh tempo ditambahkan dengan denda sebesar Rp 15.000 tadi. Nominal tersebut dibayarkan ketika nasabah terlambat 1 hari dari tanggal jatuh tempo. Jika terlambat 2, 3 atau beberapa bulan maka denda akan terakumulasikan dan begitu seterusnya (Ridwan, wawancara tanggal 6 Februari 2020).

Denda dikenakan kepada seluruh jenis pembiayaan, seperti pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, termasuk talangan haji juga dikenakan denda. Hanya saja namanya bukan denda, tetapi ujarah. Ketika nasabah tidak mampu membayar maka ujahnya bertambah. Misalnya talangan haji nasabah ke BPRS selama satu tahun, dan dalam satu tahun itu wajib dilunasi oleh nasabah. Jika tidak mampu melunasi maka ditambah ujahnya dan diperpanjang jangka waktunya.

Sistem perhitungan denda kepada nasabah yang menunggak pembiayaannya kepada bank dengan cara dijadikan potongan utama, bukan hutangnya yang dilunasi terlebih dahulu. Hal ini diterapkan oleh BPRS agar nasabah tidak berlalai-lalai dan mengabaikan denda yang diberikan bank meskipun denda itu dalam nominal kecil. Misalnya nasabah menunggak selama 3 bulan. Jumlah angsurannya adalah sebesar Rp1.000.000 ditambah dengan denda yang menunggak selama 3 bulan yang perhitungannya sebagai berikut :

$$(1,5\% \times \text{Rp } 1.000.000) \times 3 = \text{Rp } 45.000$$

Nasabah ketika itu hanya mampu membayar satu bulan yang tertunggak saja sebesar Rp 1.000.000 ditambah dengan denda selama 1 bulan, maka :

$$(1,5\% \times \text{Rp } 1.000.000) \times 1 = \text{Rp } 15.000$$

Total hutang nasabah adalah sebesar Rp 1.015.000. Ketika nasabah membayar angsuran sebesar Rp 1.000.000 maka dari uang itu bank langsung memotong untuk denda yang sejumlah Rp 15.000 tadi, akibatnya denda di bulan itu sudah lunas, tetapi nasabah masih mempunyai utang sebesar Rp 15.000 jika bank tidak memotong denda terlebih dahulu maka akan mengakibatkan nasabah selalu menumpuk-numpuk dendanya. Maka dari itu bank lebih mengutamakan pemotongan denda terlebih dahulu (Ridwan, wawancara tanggal 6 Februari 2020).

### **Kriteria Nasabah Pembiayaan Yang Dikatakan Mampu dan Tidak Mampu**

BPRS Haji Miskin dalam melakukan penilaian terhadap nasabah pembiayaan yang dikatakan mampu dan tidak mampu dalam membayar angsurannya, pihak BPRS akan melihat dari transaksi sehari-hari yang dilakukan nasabah terkait seperti melakukan setoran tunai atau menabung, dan juga penarikan tunai. Nasabah dikatakan mampu apabila mereka melakukan transaksi (setor/tarik tunai) dalam jumlah besar, dan begitu sebaliknya untuk nasabah yang dikatakan tidak mampu apabila transaksi yang dilakukan perhari itu cenderung lebih sedikit dibandingkan nasabah yang mampu.

Selain itu, pihak BPRS Haji Miskin juga menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sebelum dan sesudah memberikan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan :

- a. *Character*. Kriteria yang pertama adalah *character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kriteria *character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank kepada calon nasabah pembiayaan. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.
- b. *Capacity*. Kriteria kedua adalah *capacity* atau disebut juga dengan *capability*, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar angsuran pembiayaannya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima perbulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar angsurannya, maka besar

- kemungkinan ajuan permohonan pembiayaannya akan ditolak atau diperpanjang jangka waktunya dengan cicilan angsuran yang lebih kecil.
- c. *Capital*. Kriteria selanjutnya adalah *capital* atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pembiayaan atau tidak.
  - d. *Collateral*. Kriteria keempat adalah *collateral* atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjamannya. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari pembiayaan yang diberikan.
  - e. *Condition*. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

Jika calon peminjam atau nasabah yang mengajukan pembiayaan telah memenuhi kriteria diatas maka pihak BPRS Haji Miskin akan menerima permohonan pembiayaan yang diajukan dan nasabah tersebut dapat digolongkan kepada nasabah yang mampu dalam membayar angsurannya.

Adapun nasabah yang diawal pengajuan permohonan telah memenuhi kriteria 5C tersebut, tetapi pada saat pembayaran angsuran berjalan nasabah tersebut ternyata lalai dalam membayar angsurannya atau macet. Jika terjadi hal yang seperti ini, maka pihak BPRS Haji Miskin bisa saja langsung menggolongkan nasabah tersebut kedalam nasabah yang tidak mampu membayar angsurannya, dengan syarat nasabah tersebut memang benar-benar tidak mampu membayar angsuran dikarenakan *force majeure* dan bukan karena kelalaian yang disengaja ataupun ada keperluan lain yang lebih mendesak dan harus didahulukan seperti pembayaran uang sekolah anak, biaya berobat, dan lain sebagainya.

Selanjutnya kriteria nasabah yang dikatakan mampu dan tidak mampu dapat dilihat dari segi perputaran uang nasabah. Jika perputaran uang nasabah dalam per hari/bulan maka nasabah tergolong nasabah mampu karena perputaran uang nasabah tersebut likuid. Begitu sebaliknya, jika perputaran uang nasabah dalam jangka per bulan/tahun maka nasabah seperti ini tergolong nasabah tidak mampu (Ridwan, wawancara tanggal 17 Januari 2020).

### **Penyaluran Dana Denda di BPRS Haji Miskin**

Menurut fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000 menyebutkan bahwa dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial. BPRS Haji Miskin mengenakan denda sebesar 1,5% dari jumlah angsuran per bulannya, dan pada tahun 2018 tercatat nasabah yang membayarkan denda ada sebanyak 103

nasabah pembiayaan. Dana denda yang terkumpul selama tahun berjalan nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening Zakat, Infak, dan *Shadaqah* (ZIS) tersendiri yang ada di BPRS Haji Miskin yang nantinya akan digunakan untuk keperluan sosial seperti untuk korban yang mengalami bencana/kejadian alam, anak yatim/piatu, dan juga disalurkan ke masjid-masjid untuk pembangunan (Ridwan, wawancara tanggal 17 Januari 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, diuraikan, dan dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan dan juga merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Proses penerapan denda yang diberlakukan di BPRS Haji Miskin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPRS Haji Miskin sebagai pihak yang memberikan pembiayaan telah mencantumkan pada kontrak akad pembiayaan bahwasanya, kedua belah pihak terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang diluar atau menyelisihi isi perjanjian/kontrak. Dalam hal nasabah melanggar ketentuan yang ada, maka bank berhak mengambil tindakan penanganan (tercantum dalam kontrak) sebagai bentuk penyelamatan asset bank. Dan untuk pengenaan denda, BPRS Haji Miskin memang menerapkan denda kepada semua nasabah pembiayaan yang terlambat membayar angsurannya, denda tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. BPRS Haji Miskin selaku pihak yang memberikan pembiayaan dapat menanggukkan terlebih dahulu atau menghapuskan denda yang semulanya telah dibayarkan oleh nasabah yang tidak/belum mampu membayar angsuran. Namun, hal ini berlaku hanya kepada nasabah yang selalu berkomunikasi dengan pihak bank syariah terkait keadaan atau kondisi keuangannya, terbuka dengan permasalahan yang ia hadapi.
2. Untuk jenis pembiayaan yang dikenakan denda, pihak BPRS Haji Miskin menerapkan atau memberlakukan denda kepada semua jenis produk penyaluran dana yang ada di BPRS Haji Miskin.
3. Kriteria nasabah yang dikatakan mampu dan tidak mampu membayar dalam angsurannya, BPRS Haji Miskin melihat dari intensitas transaksi per hari yang dilakukan nasabah terkait, selanjutnya BPRS Haji Miskin juga melihat kondisi perputaran keuangan nasabah, dan juga prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sebelum dan sesudah memberikan pembiayaan kepada setiap nasabah pembiayaan.
4. Dalam hal penyaluran dana denda, berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial dan hal ini telah sesuai dengan yang dijalankan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dimana dana denda yang terkumpul dimasukkan ke dalam rekening Zakat, Infak, dan *Shadaqah* (ZIS) tersendiri yang ada di BPRS Haji Miskin yang nantinya akan digunakan untuk keperluan sosial seperti untuk korban yang mengalami bencana/kejadian alam, anak yatim/piatu, dan juga disalurkan ke masjid-masjid untuk pembangunan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afif, Z. N., & Mawardi, I. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013*. JESTT, Vol. 1, No. 8.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djunaeni, M. E., & Yusuf, M. (2017). *Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam*. Al-Amwal, Vol. 9, No.2.
- Hidayati, P. (2013). *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia*. e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 6.
- Indonesia, I. A. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ED No. 101 (Revisi 2007) : Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta : Fajar Media Press.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* . Jakarta: Kencana.
- Kamil, A., & Fauzan. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Karim, A. A. (2009). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan-Ed. 5-Cet. 11*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholis, N. (2005). *Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer*. Al-Mawarid Edisi XIV, 191.
- Lestari, N. M. (2015). *Sistem Pembiayaan Bank Syariah; Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*. Jakarta Selatan: Grafindo Books Media.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* . Jakarta: Kencana .
- Maryadi, S. (2007). *Kamus Haji dan Umrah*. Jakarta: Kubah Hijau.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMPYKPN.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ridwan. (2018, Oktober 23). Pengenaan Denda Kepada Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran. (I. Sulaeman, Pewawancara)
- Sam, M. I., Hasanudin, Hakim, C. M., Utomo, S. B., & Astiwaru, E. M. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumiyanto. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah : Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Veithzal, R., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiroso. (2005). *Jua Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yaumi, M., & Damopolii, M. (2014). *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.